



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln. Jendral Sudirman Denpasar, 80232 • Telp. 224133, 241929 • Fax. 241929
Jln. Kampus Bukit Jimbaran, Bali, 80361 • Telp. 701810 • Fax. 701810
<http://fe.unud.ac.id> • e-mail : infoekonomi@unud.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 872/UN14.2.7/PD/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI EKSTERNAL UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM
DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Penulisan Tugas Akhir/Disertasi merupakan kewajiban setiap mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang akan diakhiri dengan ujian Disertasi;
- b. bahwa demi kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan Tugas Akhir/Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dipandang perlu menetapkan penguji eksternal ujian terbuka dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Kep.Men PTIP Nomor 104 tahun 1962, yoKeppres RI nomor 18 tahun 1963 tentang Berdirinya Universitas Udayana;
5. Kepmendikbud No:0450/0/92, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah diubah tahun 2012 tentang Statuta Universitas Udayana;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KM.K.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menristekdan Dikti RI Nomor: 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode 2017-2021;
8. Keputusan Menristek Dikti No. 30 Tahun 2016, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Dirjen Dikti No-. 02/1967, tentang berdirinya Fakultas Ekonomi Universitas Udayana;
11. Keputusan Rektor Unud No. 10/UN14/KP/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI EKSTERNAL UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA**

- KESATU : Menetapkan Penguji Eksternal Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia yang disebut pada diktum pertama bertugas:
- a. Mempersiapkan, menyusun dan melaporkan pelaksanaan ujian terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
 - b. Tim tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 18 Oktober 2018
a.n. REKTOR
DEKAN;

I NYOMAN MAHAENDRA YASA
NIP 196106201986031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas dayana
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FEB Unud
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan FEB Unud
4. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi
5. Ketua Unit Penjamin Mutu FEB Unud
6. Operator SIM SK
7. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI EKSTERNAL
UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA
Nomor : 872/UN14.2.7/PD/2018
Tanggal : 18 Oktober 2018

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/Jabatan/Gol	Jabatan Penguji
1.	Gede Aryawan NIM. 1490671003	Dr. I Made Sara, SE., M.P. NIK/NIDN. 230340024/0810085801 Lektor Kepala, IV/b	Penguji Eksternal
		Dr. Ni Putu Nina Eka Lestari, SE., MM NIP. 19710905 100401 1 002	Penguji Eksternal
		Putu Juana Wiratmaja	Penguji Eksternal
		Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si NIP.19880629 200701 2 001 Penata, III/c	Penguji Eksternal

a.n. REKTOR
DEKAN,

I NYOMAN MAHAENDRA YASA
NIP 196106201986031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Jenderal Sudirman, Denpasar, 80232, Telp. (0361) 224133; 226196, Fax. (0361) 226196
Kampus Bukit Jimbaran, Telp. (0361) 701810; Laman: feb.unud.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/3304/UN14.2.7/PK.03.02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.
NIP : 198303252006041001
Pangkat : Pembina
Golongan : IV/a
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa,

Nama : Dr. I Made Sara, S.E., M.P
NIK : 230340024
Pangkat : Lektor Kepala
Golongan : IV/b

Memang benar yang bersangkutan sebagai Penguji Eksternal Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana an. Gede Aryawan dengan Nomor Induk Mahasiswa 1490671003 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 872/UN14.2.7/PD/2018, tanggal 18 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Arsip